

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| KAWASAN KONSERVASI | | | | | | | | | | | | |
| Kawasan Konservasi Perairan (KKP) | Kawasan Konservasi Perairan (KKP) | 3506 - 04 | KK - KKP - 1 | Samudera Hindia | Kab.Banyuwangi | KKP Kab. Banyuwangi | 0,51 | 113,94177929100 | -8,56012505409 | Zona Inti: • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi Zona Perikanan Berkelanjutan : • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha wisata berenang bakau dan nipah • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT Zona Pemanfaatan Terbatas KKP : • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT | Zona Inti: • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video hutan bakau bawah laut • Pengambilan terumbu karang • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu untuk kepentingan industri • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut | Zona Inti: • Usaha wisata edukasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT Zona Perikanan Berkelanjutan : • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Budidaya mangrove • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Penggunaan galah untuk mendorong perahu untuk kepentingan industri • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut Zona Pemanfaatan Terbatas KKP : • Usaha wisata olahraga tirta |
| | | 3506 - 06 | KK - KKP - 2 | Selat Bali | Kab.Banyuwangi | KKP Desa Kedungsari | 4,61 | 114,40266710200 | -8,48257542645 | | | |
| | | 3503 - 05 | KK - KKP - 3 | Samudera Hindia | Kab.Jember | KKP Kab. Jember | 4,13 | 113,31985993400 | -8,32643432197 | | | |
| | | 3503 - 06 | KK - KKP - 3 | Samudera Hindia | Kab.Jember | KKP Kab. Jember | 1,10 | 113,30935862900 | -8,31216653819 | | | |
| | | 3503 - 07 | KK - KKP - 3 | Samudera Hindia | Kab.Jember | KKP Kab. Jember | 1,04 | 113,35653151200 | -8,35898696089 | | | |
| | | 3503 - 06 | KK - KKP - 3 | Samudera Hindia | Kab.Lumajang | KKP Kab. Lumajang | 0,0001 | 113,30348402000 | -8,30728337784 | | | |
| | | 3503 - 03 | KK - KKP - 4 | Samudera Hindia | Kab.Malang | KKP Kab. Malang | 0,05 | 112,78428554200 | -8,39129832352 | | | |
| | | 3503 - 03 | KK - KKP - 5 | Samudera Hindia | Kab.Malang | KKP Kab. Malang | 0,07 | 112,82530785500 | -8,37309259291 | | | |
| | | 3501 - 06 | KK - KKP - 6 | Samudera Hindia | Kab.Trenggalek | KKP Kab. Trenggalek | 0,81 | 111,74418454200 | -8,33768215692 | | | |
| | | 3501 - 03 | KK - KKP - 7 | Samudera Hindia | Kab.Trenggalek | KKP Kab. Trenggalek | 0,46 | 111,50340908000 | -8,36930425337 | | | |
| | | 3501 - 04 | KK - KKP - 7 | Samudera Hindia | Kab.Trenggalek | KKP Kab. Trenggalek | 50,98 | 111,52584989000 | -8,33966407180 | | | |
| | | 3501 - 06 | KK - KKP - 7 | Samudera Hindia | Kab.Trenggalek | KKP Kab. Trenggalek | 25,11 | 111,59985470200 | -8,34007670216 | | | |
| | | 3501 - 04 | KK - KKP - 8 | Samudera Hindia | Kab.Pacitan | KKP Kab. Pacitan | 0,24 | 111,32866151200 | -8,27340993699 | | | |
| | | 3501 - 02 | KK - KKP - 9 | Samudera Hindia | Kab.Pacitan | KKP Kab. Pacitan | 0,23 | 111,22377775200 | -8,26774563065 | | | |
| | | 3501 - 02 | KK - KKP - 10 | Samudera Hindia | Kab.Pacitan | KKP Kab. Pacitan | 0,36 | 111,27298506700 | -8,26950838751 | | | |
| | | 3501 - 04 | KK - KKP - 10 | Samudera Hindia | Kab.Pacitan | KKP Kab. Pacitan | 2,95 | 111,28293050600 | -8,27067815675 | | | |
| | | 3501 - 02 | KK - KKP - 11 | Samudera Hindia | Kab.Pacitan | KKP Kab. Pacitan | 1,08 | 111,13153966500 | -8,26414183427 | | | |
| | | 3501 - 04 | KK - KKP - 12 | Samudera Hindia | Kab.Trenggalek | KKP Kab. Trenggalek | 8,32 | 111,43295872000 | -8,27340993699 | | | |
| | | 3501 - 01 | KK - KKP - 13 | Samudera Hindia | Kab.Pacitan | KKP Kab. Pacitan | 0,14 | 110,93448902500 | -8,22321761634 | | | |
| | | 3509 - 07 | KK - KKP - 14 | Selat Madura | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 9,05 | 115,74231428300 | -7,07936300791 | | | |
| | | 3509 - 03 | KK - KKP - 15 | Selat Madura | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 30,65 | 115,63902820100 | -7,05472693860 | | | |
| | | 3509 - 07 | KK - KKP - 15 | Selat Madura | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 9,89 | 115,70894187700 | -7,06580007145 | | | |
| | | 3507 - 08 | KK - KKP - 16 | Selat Madura | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 2,70 | 114,17230448000 | -7,00558107922 | | | |
| | | 3509 - 07 | KK - KKP - 17 | Selat Madura | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 301,36 | 115,82459350500 | -7,11144836115 | | | |
| | | 3509 - 08 | KK - KKP - 17 | Laut Jawa | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 16,40 | 115,86867997500 | -7,00436182931 | | | |
| | | 3509 | KK - KKP - 17 | Selat Madura | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 13,64 | 115,89367149200 | -7,03444592722 | | | |
| 3509 - 07 | KK - KKP - 18 | Selat Madura | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 1,69 | 115,75063312800 | -7,01745288869 | | | | | |
| 3509 - 08 | KK - KKP - 18 | Laut Jawa | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 8,42 | 115,80621454000 | -6,99987768078 | | | | | |
| 3509 - 03 | KK - KKP - 19 | Selat Madura | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 4,73 | 115,53039207300 | -7,02431033762 | | | | | |
| 3509 - 04 | KK - KKP - 19 | Laut Jawa | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 12,84 | 115,53080307900 | -6,99461803780 | | | | | |
| 3509 - 08 | KK - KKP - 20 | Laut Jawa | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 4,06 | 115,89973723700 | -6,97929853303 | | | | | |
| 3509 - 08 | KK - KKP - 21 | Laut Jawa | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 140,05 | 115,82995749900 | -6,95641711758 | | | | | |
| 3509 - 08 | KK - KKP - 22 | Laut Jawa | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 64,70 | 115,80556950100 | -6,81915632059 | | | | | |
| 3509 - 08 | KK - KKP - 22 | Laut Jawa | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 50,18 | 115,80709047500 | -6,89471984693 | | | | | |
| 3509 | KK - KKP - 22 | Selat Madura | Kab.Sumenep | KKP Kab. Sumenep | 52,84 | 115,81651369700 | -6,85812740425 | | | | | |
| 3506 - 04 | KK - KKP - 23 | Samudera Hindia | Kab.Banyuwangi | KKP Kab. Banyuwangi | 0,23 | 113,99058865800 | -8,60115816598 | | | | | |
| 3506 - 04 | KK - KKP - 24 | Samudera Hindia | Kab.Banyuwangi | KKP Kab. Banyuwangi | 1,54 | 113,96264853000 | -8,58171252552 | | | | | |
| 3501 - 06 | KK - KKP - 25 | Samudera Hindia | Kab.Trenggalek | KKP Kab. Trenggalek | 0,48 | 111,73877164500 | -8,32416517349 | | | | | |
| 3507 - 01 | KK - KKP - 26 | Selat Madura | Kab.Situbondo | KKP Pasir Putih | 1,83 | 113,82917387000 | -7,68999581925 | | | | | |
| 3507 - 01 | KK - KKP - 26 | Selat Madura | Kab.Situbondo | KKP Pasir Putih | 0,03 | 113,82736933800 | -7,69411914293 | | | | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|------------------------------|--|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan | <ul style="list-style-type: none"> • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Budidaya mangrove • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Pemasangan rumpon perairan dalam • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penelitian dan pengembangan perikanan • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|--|--|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pipa intake dan outake industri garam | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------------|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/ atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm • Penanaman Pipa diameter 20-50 cm • Penanaman Pipa diameter 50-100 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|------------------------------|--|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | | barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|---|------------------------------------|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi • Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer • Pipa intake dan outake industri garam <p>Zona Perikanan Berkelanjutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|---|------------------------------------|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha restoran di atas laut • Pengambilan terumbu karang • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pelepasan jangkar • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|---|------------------------------------|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|------------------------------|--|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/ atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm • Penanaman Pipa diameter 20-50 cm • Penanaman Pipa diameter 50-100 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|---|------------------------------------|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|---|------------------------------------|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------------|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pipa intake dan outake industri garam <p>Zona Pemanfaatan Terbatas KKP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut internasional wisata • Pengambilan terumbu karang • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|--|------------------------------------|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|---|------------------------------------|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman Pipa diameter 20-50 cm • Penanaman Pipa diameter 50-100 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------|----------|----------------|------------|----------------------------|-----------------|---------|------------------------------|--|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|-------------------------|-------------------------------|---|------|----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan • Latihan militer | |
| Total Alokasi Ruang KKP | | | | | | | 829,48 | | | | | |
| | Prasarana / Ketentuan Minimum | <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 25% dari luas kawasan diperbolehkan kegiatan lain asal sejalan dengan tujuan utama zona kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil • Zona Inti harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan dengan luasan paling sedikit 2% dari luas kawasan dengan fungsi tempat berpijah (spawning ground), tempat bertelur (nesting site), daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground) ikan dan/atau biota perairan lainnya • Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya dalam radius 0-2 mil • Kegiatan penangkapan ikan diizinkan maksimal 50% dari potensi sumberdaya dengan ketentuan: e. Memiliki izin kegiatan Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk Bukti Pencatatan Kapal Perikanan f. Untuk nelayan kecil (kapal <10 GT), hanya wajib memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan Untuk Nelayan Kecil g. Menggunakan jenis alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, meliputi jaring angkat; jaring insang; perangkap; pancing; dan alat penjepit dan melukai h. Tidak diizinkan menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon | | | | | | | | | | |

| ZONA | SUB ZONA | NLP | KODE | LOKASI | | | LUAS (KM ²) | TITIK KOORDINAT | | Aktivitas yang diperbolehkan | Aktivitas yang tidak diperbolehkan | Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin |
|------|----------|-----|------------------|--|----------------|------------|----------------------------|-----------------|---------|------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | PERAIRAN | KABUPATEN/KOTA | NAMA OBYEK | | LONG (X) | LAT (Y) | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pembudidayaan ikan diizinkan maksimal 50% dari potensi sumberdaya dengan ketentuan: e. Memiliki izin kegiatan Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pembudidayaan Ikan f. Bagi pembudi daya ikan kecil yang menggunakan teknologi sederhana, SIUP diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan g. Menggunakan jenis pakan alami dan pakan buatan yang terdaftar h. Menggunakan teknologi sederhana berupa pakan alami dan padat tebar rendah atau teknologi semi intensif dengan pakan buatan, padat tebar sedang, dan menggunakan kincir • Kegiatan pariwisata alam perairan diizinkan dengan ketentuan: c. Mengusahakan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk alat penyelaman; alat selancar ombak/angin; kamera/video recorder bawah air; jet ski/skuter laut; dan kapal/perahu/speedboat. d. Memiliki Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP) untuk wisata selam, wisata pancing, wisata perahu layar, wisata selancar, wisata snorkeling, wisata tontonan, pembuatan foto, video, dan film komersial, wisata berenang, serta olahraga permukaan air lainnya. • Kegiatan penelitian dan pendidikan diizinkan dengan ketentuan: a. Memiliki Surat Izin Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Surat Izin Litbang Perikanan) untuk kegiatan bioteknologi laut dan biofarmakologi laut. b. Mengusahakan Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan penelitian. c. Mengusahakan Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan pendidikan. | | | | | | | | |
| | | | Ketentuan Khusus | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan konservasi harus sejalan dengan nilai-nilai agama, sosial budaya dan ketertiban masyarakat utamanya pada perairan Pulau Sepanjang dan Sekitarnya Kabupaten Sumenep (NLP 3509-03, 3509-04, , 3509-07 dan 3509-08) | | | | | | | | |